

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh individu/perorangan, korporasi, penyelenggara negara ataupun kelompok yang terorganisir. namun berbagai upaya tersebut belum mampu menekan angka kejahatan perdagangan orang hingga saat ini, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih membuat tindak pidana perdagangan orang seperti fenomena gunung es. Kasus perdagangan manusia hampir menyerupai kasus narkoba. Tertutupnya kasus perdagangan manusia seringkali menjadi penghalang bagi kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut. Isu utama dalam masalah perdagangan orang adalah tercabutnya hak atas kebebasan pribadi seseorang disebabkan karena perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengambil alih kekuasaan atas seseorang secara tidak manusiawi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh karena itu, Negara dengan segenap kemampuan seluruh aparaturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap wanita (sering disingkat sebagai Konvensi Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*). Maka dari itu INTERPOL serta GAATW untuk penerapan HAM yang sangat di perlukan dalam menangani kasus ini dan pemerintahan Indonesia maupun Jepang, bahkan di berlakukannya undang-undang untuk menangani kasus ini.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa dalam memberantas persoalan perdagangan manusia selain dengan meningkatkan upaya eksternal dan internal, juga diperlukan peran masyarakat yang sangat signifikan dalam menyelesaikannya dikarenakan peran dari masyarakat merupakan pemicu terjadinya perdagangan manusia sampai dengan menjadi pihak yang melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara langsung. Sehingga keberhasilan peran pemerintah dalam melakukan pemberantasan perdagangan manusia berhasil atau tidak tergantung dari kemampuan masyarakatnya sebab perdagangan manusia (*trafficking*) pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya pola bias gender yang juga tidak lepas dari dimensi lainnya yang terkait dengan usia, ketidakberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan dengan proses industrialisasi serta globalisasi. Pada sisi lain, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan berbagai pejabat publik yang terkait, membutuhkan koordinasi yang lebih baik, tegas dan bersih dalam penindakan, pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia.

5.2. Saran

Dibutuhkan upaya serius secara sistematis aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan pola penyidikan menembus lintas batas negara. Sebaiknya pemerintah mampu mengupayakan aturan hukum yang mampu mengakomodir pemberantasan kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang secara aplikatif yang sejalan dengan instrument hukum pidana Internasional. Membangun *Mutual Legal Assistance* (pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana) dengan negara-negara yang menjadi episentrum kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang.